



**PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
DESA BOJONGNANGKA**



**KEPALA DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPETEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN
PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
6. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA

dan

KEPALA DESA BOJONGNANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 3.973.820.815,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.391.186.403,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.697.157.730,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 106.760.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 122.260.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan keadaan Mendesak	Rp. 512.685.270,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.830.049.412,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 143.771.412,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 11.245.837,8
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 150.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. (138.754.162,2)
Silpa	<u>Rp. 5.017.245,8</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Bojongnangka sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Bojongnangka.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Bojongnangka
pada tanggal 8 Februari 2022

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,



WAHMU

Diundangkan di Bojongnangka
pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS DESA BOJONGNANGKA

NUR ALIM

LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN III
 PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 8 Februari 2022
 Desa : Bojongnangka
 Kecamatan : Pernalang
 Kabupaten : Pernalang

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1.	Peningkatan Jalan	Jalan Arbei	Pengaspalan Jalan				
2.	Peningkatan Jalan	Jalan Siwalan	Pengaspalan Jalan				
3.	Peningkatan Jalan	Jalan Sukun	Pengaspalan Jalan				
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

Bojongnangka, 8 Februari 2022
 KEPALA DESA BOJONGNANGKA



LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I ASET DESA	13,738,949,299.80	12,142,376,008.80
A. ASET LANCAR	5,017,249.80	8,443,958.80
1 Kas Desa	5,017,249.80	8,443,958.80
a. Uang kas di Bendahara Desa	-	-
b. Rekening Kas Desa	5,017,249.80	8,443,958.80
2. Piutang Desa	-	-
a. Piutang Sewa Tanah	-	-
b. Piutang Sewa Gedung	-	-
3 Persediaan	-	-
a. Kertas Segel	-	-
b. Meterai	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	5,017,249.80	8,443,958.80
B. ASET TIDAK LANCAR	13,733,932,050.00	12,133,932,050.00
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa	456,000,000.00	356,000,000.00
2. Aset Tetap		
- Tanah	8,380,150,000.00	8,380,150,000.00
- Peralatan dan Mesin	265,742,750.00	265,742,750.00
- Gedung dan bangunan	1,424,131,000.00	924,131,000.00
- Jalan, Jaringan dan Instalasi	3,207,908,300.00	2,207,908,300.00
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan	-	-
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	13,733,932,050.00	12,133,932,050.00
JUMLAH ASET (A + B)	13,738,949,299.80	12,142,376,008.80
II KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)	13,738,949,299.80	12,142,376,008.80

KEPALA DESA BOJONGNANGKA



WAHMU

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		570.293.556,00	570.293.592,00	36,00
Pendapatan Transfer		3.399.457.049,00	3.399.457.049,00	0,00
Dana Desa		2.417.729.000,00	2.417.729.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		55.757.049,00	55.757.049,00	0,00
Alokasi Dana Desa		643.861.000,00	643.861.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		241.110.000,00	241.110.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	4.070.174,00	4.070.174,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.969.750.605,00	3.973.820.815,00	4.070.210,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.392.133.442,80	1.391.186.403,00	947.039,80
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.697.157.730,00	1.697.157.730,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		106.760.000,00	106.760.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		122.260.000,00	122.260.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		512.685.270,00	512.685.270,00	0,00
JUMLAH BELANJA		3.830.996.442,80	3.830.049.403,00	947.039,80
SURPLUS / (DEFISIT)		138.754.162,20	143.771.412,00	(5.017.249,80)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		11.245.837,80	11.245.837,80	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(138.754.162,20)	(138.754.162,20)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	5.017.249,80	(5.017.249,80)


Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Bojongnangka, 08 Februari 2022

Kepala Desa



WAHMU, SE



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	570.293.556,00	570.293.592,00	(36,00)
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	23.493.556,00	23.493.592,00	(36,00)
4.1.2.	Hasil Aset Desa	546.800.000,00	546.800.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	3.399.457.049,00	3.399.457.049,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	2.417.729.000,00	2.417.729.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	55.757.049,00	55.757.049,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	643.861.000,00	643.861.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	241.110.000,00	241.110.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	4.070.174,00	(4.070.174,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	4.070.174,00	(4.070.174,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	3.969.750.605,00	3.973.820.815,00	(4.070.210,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	1.007.401.440,00	1.007.401.440,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	190.700.000,00	190.700.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	760.412.800,00	760.412.800,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.688.640,00	22.688.640,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	957.276.932,80	956.329.893,00	947.039,80
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	415.816.162,80	415.168.780,00	647.382,80
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	319.197.000,00	319.197.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	26.050.000,00	26.050.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	16.464.520,00	16.164.863,00	299.657,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	7.718.000,00	7.718.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada I	171.131.250,00	171.131.250,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.353.632.800,00	1.353.632.800,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	190.500.000,00	190.500.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	332.215.000,00	332.215.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	519.551.000,00	519.551.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/I	272.116.800,00	272.116.800,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	512.685.270,00	512.685.270,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	512.685.270,00	512.685.270,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	3.830.996.442,80	3.830.049.403,00	947.039,80
	SURPLUS / (DEFISIT)	138.754.162,20	143.771.412,00	(5.017.249,80)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.245.837,80	11.245.837,80	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.245.837,80	11.245.837,80	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(138.754.162,20)	138.754.162,20	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	5.017.249,80	(5.017.249,80)



Bojongnangka, 08 Februari 2022

Kepala Desa

WAHMU, SE